



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 274 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBAHAS PEKERJAAN
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI TATA RUANG
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Pembahas Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembahas Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 1854);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Tim Pembahas Pekerjaan Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan pembahasan terhadap Pekerjaan Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Kota Banjarmasin.
- b. memberikan kritikan, masukan dan saran terhadap konsep dan materi yang disusun oleh pihak ketiga.
- c. melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang berkaitan dengan sistem informasi yang ingin dihasilkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 274 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PEMBAHAS PEKERJAAN PEMBUATAN
 SISTEM INFORMASI TATA RUANG KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBAHAS PEKERJAAN PEMBUATAN
 SISTEM INFORMASI TATA RUANG KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	-
5.	Kepala Bidang Jalan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Jembatan DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Sungai DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Drainase DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Besaran Honor
1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbang Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
13.	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang DPUPR Kota Banjarmasin	Anggota	-
15.	Kepala Seksi Koordinasi Lapangan dan Penelitian Perizinan Tertentu DPMPTSP Kota Banjarmasin	Anggota	-
16.	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	-
17.	Kepala Seksi Pengembangan dan Penatakelolaan E-Government Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	-
18.	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Kominfotik Kota Banjarmasin	Anggota	-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR